

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Namun tidak demikian halnya yang terjadi pada beberapa fenomena kehidupan rumah tangga masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Fenomena ini sangat menarik dengan model-model perceraian dan pernikahan yang mereka lakukan. Sengaja membuat masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diterima oleh pasangannya sebagai alasan, agar bisa bercerai dan kemudian menikah lagi dengan pasangan pilihan berikutnya.

Pola pikir yang sederhana dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat, sementara hal itu tidak dapat terpenuhi, karena salah satunya cacat, sehingga bantuan dari luarpun menjadi alternatif pilihan yang harus diterima, yang tanpa disadari akan membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, selain itu juga tidak jarang kehadiran pihak ketiga yang mempunyai kelebihan perhatian dan materi yang dapat memenuhi kebutuhadengan tuduhan itun hidup, menjadi pemicu terjadix percekcoakan yang berujung pada perceraian, dan kemudian terjadi pernikahan baru.

Masyarakat dayak Bakumpai Desa muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Mrung Raya Kalimantan Tengah melakukan perceraian dengan istilah “cerai kampung” atau “manyarahan”, yang praktek ini sudah dilakukan cukup lama dan merupakan kebiasaan”uluh bakas helu”. Ketika terjadi masalah

Hal ini berlanjut, si Desi dibawa kehadapan masyarakat, tetua adat dan pemerintah desa untuk “diadili”, kemudian Desi ditalaq oleh si Rio dan segera setelah itu juga dinikahkan dengan laki-laki lain yang dituduhkan tadi. Desi sebagai pihak tertuduh, pada satu sisi tidak bisa mengelak karena desakan berbagai pihak dan disisi lain ia sudah merasa malu dengan tuduhan itu dan mengikutinya, disamping itu Desi juga ingin lepas dari kehidupan si Rio, dengan istilah yang diungkapkannya “*yaku maumba auh awen beh, te gin awen ji manyeut yaku kakate*” (saya mengikuti keinginan mereka, karena mereka yang menuduh saya begitu).

Fenomena B : “Niko dan Mona membina kehidupan rumah tangga selama 4 tahun, kehidupan mereka bahagia sekalipun tidak dikaruniai momongan. Rupanya Mona masih terlalu belia untuk memahami seluk beluk dalam rumah tangga sehingga banyak hal yang tidak ia ketahui dari suaminya, salah satunya adalah gaji atau pendapatan Niko yang tidak pernah diberikan. Urusan keuangan rumah tangga dikelola sendiri oleh Niko, Mona hanya diberi uang sekedar untuk jajan, selebihnya ia tidak perlu tahu. Niko mengungkapkannya dalam bentuk keluhannya : “*Ela ji mite duit lima puluh ribu, mite duit sapuluh ribu gin jarang banar. Mun jadi nenga esapuluh ribu te, karehmun arep handak balanja atau bapapili harawey helu, lalu beh auhe tumbah : te kareh mun macah duit jite barake lepah. En kila kueh mun hapabelum kilau kate te*”. (janganakan melihat uang lima puluh h ribu, melihat uang sepuluh

ribu pun susah. Jika sudah diberi oleh si Niko uang sepuluh ribu, dan Mona ingin berbelanja atau membeli sesuatu pasti cepat habis. Jadi bagaimana kalau kita hidup bersama seperti itu).

Tanpa sengaja Mona bekenalan dengan Roy yang merupakan atasan suaminya. Roy merasa simpatik kepada Mona awalnya hanya sebagai seorang teman yang terus berlanjut lebih akrab karena Roy banyak memberikan apa yang tidak pernah dirasakannya bersama Niko. Hal ini terus berlanjut kepada hubungan yang tidak wajar, Mona tetap menjalani hubungannya sebagai isteri Niko dan iya juga punya hubungan khusus dengan Roy, hal ini sudah mulai tercium oleh si Niko sampai akhirnya Niko membuktikannya sendiri dengan mata kepalanya. Niko menemukan Mona dan Roy sedang berduaan di dalam kamar.

Keesokan harinya dibawah masalah ini dihadapan orang tua Niko dan Mona, tetua adat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk melakukan perceraian dan pembebasan kedua belah pihak, Niko membebaskan Mona dari ikatan perkawinan dan menceraikannya di hadapan orang tua kedua belah pihak, tetua adat dan pemerintah desa dan mempersilahkan Mona untuk melanjutkan hubungan dengan Roy.

“Surat bebas” karena telah terjadi perceraian akan di keluarkan oleh kepala Desa baik atas permintaan Niko maupun Mona. Dalam hal ini Kepala Desa bertanda tangan sebagai saksi yang menyaksikan proses “cerai kampung”

atadengu manyarahan tersebut dilaksanakan. Yang unik dan menarik dari fenomena-fenomena tersebut adalah ketika terjadi perceraian yang dilakukan pada saat itu juga kemudian oleh pihak yang menceraikan meminta langsung dilakukan pernikahan dengan pasangan yang baru saat itu juga, dan hal ini diiyakan dan diikuti oleh tetua adat serta dilaksanakan oleh pemerintah desa yang notabene adalah adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini adalah KUA. Hal ini dianggap sah dan legal oleh masyarakat setempat. Selain itu, sebenarnya di Desa setempat ada tokoh masyarakat yang menjadi panutan, serta mengetahui dan memahami hukum shar'I dengan baik, namun baik langsung maupun tidak langsung juga terlibat dalam fenomena-fenomena tersebut.

Gambaran kedua fenomena di atas, jika dicermati menurut kacamata Islam dan Negara maka perceraian yang demikian sah adanya lafadh talaq menurut shara' namun tidak ada legalitas yang dapat diakui oleh Negara. Negara mengakui suatu perbuatan hukum yang di buktikan dengan legalitas yaitu akta cerai, begitu pula sebaliknya dengan pernikahan yang terjadi. Maka hal ini membuat penulis berasumsi sementara bahwa faktor penyebab terjadinya fenomena ini karena minimnya pengetahuan masyarakat, tetua adat terhadap hukum Islam terutama yang berhubungan dengan masalah perceraian dan pernikahan, disamping itu juga sangat kurangnya penyuluhan keagamaan dan sosialisasi aparat pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Agama

Kabupaten, KUA maupun PA yang berhubungan dengan tata aturan perceraian dan pernikahan.

Dalam contoh fenomena di atas perempuan yang di cerai oleh suami tidak mengalami masa 'iddah sedangkan menurut hukum Islam 'iddah wajib bagi perempuan yang ditinggalkan oleh suami. Dalam istilah fiqh 'iddah berarti masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali sebagaimana telah diuraikan dasar hukumnya di atas. Gambaran fenomena ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih intensif dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dalam Masa 'iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi pernikahan dalam masa 'iddah pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah**

- b. Peran lembaga pemerintahan yang berwenang yakni KUA dan Pengadilan Agama dalam masyarakat tersebut?
 - c. Tinjauan hukum Islam pada masyarakat dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
 - d. Adakah upaya atau solusi yang ditempuh menyelesaikan masalah ini secara hukum Islam?
 - e. Bagaimanakah sesungguhnya solusi terbaiknya menurut hukum Islam?
2. Batasan Masalah

Guna lebih fokus, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah meliputi:

- a. Tradisi pernikahan dalam masa iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
- b. Tinjauan dan solusi hukum Islam pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti pernikahan dalam masa iddah. Yang membedakan, penelitian tersebut menitikberatkan pada sanksi pernikahan pada masa iddah. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap pernikahan pada masa iddah pada dayak bakumpai desa Muara Bumban kecamatan murung kabupaten murung raya Kalimantan tengah sehingga menurut peneliti, penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai deskripsi perkawinan dalam masa iddah pada masyarakat dayak bakumpai desa Muara Bumban kecamatan murung kabupaten murung raya Kalimantan tengah
2. Untuk menilai tinjauan dan solusi hukum islam terhadap fenomena perkawinan dalam masa iddah pada masyarakat dayak bakumpai desa Muara Bumban kecamatan murung kabupaten murung raya Kalimantan tengah

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis, dapat dijadikan sbagai acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah perceraian dan pernikahan.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah metode yang dipakai untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data diantaranya yaitu melakukan wawancara langsung, Sedangkan deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam dan terperinci baik dari sudut pandang peneliti maupun dari sudut pandang subyek yang diteliti. Pendekatan sosiologi hukum adalah mengamati dan mempelajari pemahaman hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat dan berusaha untuk menjelaskannya.¹⁰

Penelitian ini adalah studi fenomena perceraian dan pernikahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah yang telah diteliti oleh Mewati dengan judul Tesis “Fenomena Perceraian dan Pernikahan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah”. Dengan memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum islam terhadap fenomena

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal., 112.

perceraian dan pernikahan pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

2. Sumber data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data utama dan penting untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu “Kasus perceraian dan Pernikahan pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah,” Tesis oleh Mewati, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang bersifat menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, yaitu diantaranya:

- 1) Buku, tulisan, dan artikel tentang pernikahan dan perceraian masyarakat Dayak.**
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.**

Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Kemudian dieksplorasi untuk mencari dan mengetahui alasan dan faktor yang berkaitan dengan fenomena perceraian dan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.¹²

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua: Bab ini merupakan landasan teori tentang perceraian yang meliputi tentang; pengertian perceraian, faktor penyebab terjadinya perceraian, dengan sub bahasan: perceraian karena tidak terpenuhinya

¹² Ibid., hal., 237

nafkah, perceraian karena percekocokan, perceraian karena pihak ketiga (zina) dan perceraian karena cacat yang dialami pihak suami atau isteri. Landasan teori tentang pernikahan yang meliputi tentang: pengertian nikah dan factor penyebab terjadinya pernikahan dengan sub bahasan, pernikahan karena paksaan orang tua, kesepakatan kedua belah pihak dan pernikahan karena selingkuh atau tertuduh selingkuh. Hukum dalam Islam: Tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam masyarakat.

Bab ketiga: Dalam bab ini juga akan dikemukakan tradisi dan fenomena pernikahan dalam masa iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, pemaparan fenomena perceraian dan pernikahan yang meliputi : tinjauan hukum islam yang telah dilakukan pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, faktor penyebab terjadinya fenomena perceraian dan pernikahan tersebut.

Bab keempat: Bab ini merupakan analisis hasil penelitian tentang; fenomena perceraian dan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, analisis terhadap dasar pertimbangan hukum.

Bab kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap

data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

